

# Evaluasi Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

## (Studi Kasus : Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)

Ni Luh Putu Desi Apsari<sup>1</sup>, Ni Nyoman Dewi Pascarani<sup>2</sup>,

I Ketut Winaya<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [desiapsari69@gmail.com](mailto:desiapsari69@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewi.pascarani@yahoo.com](mailto:dewi.pascarani@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[ketutwinaya04@yahoo.com](mailto:ketutwinaya04@yahoo.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The existence of modern market rapidly grow and make threaten the existence of traditional markets, its therefore Gianyar Regency Government makes Regulation No. 5 year 2013 about arrangement of the shopping center, modern shops and traditional markets to protect and the empowerment traditional markets. The problem in the background for this research is the arrangement of traditional market condition that is less than the maximum, complaints traditional traders in traditional market because modern market in Sukawati. After that Gianyar regency which has not legally applies the legislation about distance between traditional and modern market, also Gianyar Regency its not explicit arrange the quota of modern market in Sukawati district. Therefore researcher focus on evaluated regulation No. 5 of 2013 about the protection and empowerment of traditional markets. This study uses descriptive qualitative with depth interview to informants. The theory used by researchers is the theory from William Dunn about policy evaluation with four indicators used are effectiveness, responsiveness, efficiency and accuracy. The conclusion of this research of the fourth indicator is regulation No. 5 of 2013 is not maximal to protection and empowerment traditional market.*

*Keywords: Evaluation, Protection, Empowerment, Traditional Market*

### **1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan perekonomian yang semakin berkembang saat ini membuat pusat perbelanjaan dan toko modern juga semakin bertambah. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung menjadi lebih konsumtif sehingga kebutuhan akan pusat perbelanjaan dan toko modern tak

terhindarkan lagi (Herman Malano 2011:30).

Melihat fakta tersebut maka perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional sangat penting dalam upaya memperkuat eksistensi pasar tradisional dari pasar modern. Maka dari itu pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gianyar mengesahkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013

tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Gianyar melalui pasar tradisional.

Namun dalam perkembangan, Perda perlindungan dan pemberdayaan tersebut dirasa kurang maksimal di Kecamatan Sukawati, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya. *Pertama*, perbaikan dan penataan tidak dilakukan secara maksimal hal ini dikarenakan dari sembilan belas pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sukawati terdapat sembilan pasar tradisional yang kondisinya rusak sedang hingga rusak berat. *Kedua*, keluhan pedagang pasar tradisional yang mulai sepi diakibatkan oleh pasar modern, hal ini dikeluhkan oleh para pedagang Pasar Seni Tradisional di Kecamatan Sukawati yang diakibatkan maraknya pusat perbelanjaan oleh-oleh. *Ketiga*, belum diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) sehingga tidak adanya kejelasan mengenai jarak antara pasar tradisional dan pasar modern yang membuat pertumbuhan pasar modern menjadi lebih banyak. *Keempat*, jumlah Toko Modern yang melebihi kuota di Kecamatan Sukawati. Berdasarkan hasil kajian dari CDC (Career Development Center) Universitas

Udayana pada Tahun 2013 menyatakan bahwa keberadaan delapan belas toko modern sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sukawati, namun faktanya kini terdapat tiga puluh tujuh toko modern di Kecamatan Sukawati.

Melihat fakta tersebut diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang lebih maksimal, sehingga diperlukan pengevaluasian yang mana akan diketahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan dengan semestinya serta dapat melihat kendala – kendala dalam Perda perlindungan dan pemberdayaan selama ini. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Evaluasi Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)”

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **1.1 Teori Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2012 : 22) Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud ditetapkan oleh seorang aktor

atau sejumlah aktor, dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan.

## **1.2 Teori Evaluasi Kebijakan**

Menurut William Dunn dalam bukunya yaitu Analisis Kebijakan Publik (2003:608) memaparkan evaluasi kebijakan publik adalah usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian terhadap suatu hasil kebijakan

## **1.3 Konsep Perlindungan Pasar Tradisional**

Perlindungan yang dilakukan oleh Pemkab Gianyar selama ini adalah dengan menata juga memperbaiki pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sukawati, agar nantinya dapat bersaing maju dengan toko modern dan pusat perbelanjaan yang ada di Gianyar. Sementara itu pemberdayaan dilakukan oleh Pemkab Gianyar adalah dengan BPD yaitu Badan Pemberdayaan Desa, yang kemudian BPD tersebut melakukan pemberdayaan pasar tradisional dengan melakukan bimbingan teknis, monitoring, pembentukan wadah asosiasi

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif,

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan penelitian deskriptif maka akan dijabarkan secara jelas berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Dalam Perlindungan Pasar Tradisional**

#### **1. Lokasi Usaha Yang Strategis Dan Menguntungkan Pasar Tradisional**

tidak semua desa yang ada di Kecamatan Sukawati memiliki pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Seperti yang diungkapkan Bapak I Nyoman Bendesa selaku Perbekel Desa Buda Ireng serta pengelola Pasar Buda Ireng

Terlihat bagaimana upaya dari salah satu perbekel sekaligus pengelola pasar Bude Ireng, yang berusaha untuk melindungi keberadaan pasar yang ada di desanya.

#### **2. Kepastian Hukum Dan Jaminan Usaha Dari Kemungkinan Penggusuran Yang Tidak Diinginkan**

Kepastian dalam jaminan usaha adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh para pedagang hal ini dikarenakan pedagang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penggusuran yang tidak diinginkan. Diungkapkan oleh

Bapak Nyoman Sudyasa bahwa penguuran tidak akan terjadi jika saja pedagang tidak melanggar aturan yang ada

### **3. Persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya**

Lokasi usaha yang strategis sangat mempengaruhi keberadaan pasar tradisional, hal ini dikarenakan semakin strategis lokasi pasar tradisional maka pedagang pasar tradisional akan diuntungkan. Namun sayang beberapa pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sukawati letaknya cukup dekat dengan toko modern, salah satunya adalah Pasar Tradisional Negari dimana jarak antara pasar tradisional dan toko modern yang sangat berdekatan

### **4. Kepastian Hukum Dalam Status Hak Sewa, Untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Jika Terjadi Musibah Yang Menghancurkan Harta Benda Yang Diperdagangkan**

Pemkab Gianyar melalui Disperindag Kabupaten Gianyar memberikan hak sewa dan jaminan dari adanya bencana yang menimpa pasar tradisional. Jaminan hak sewa yang dimaksud disini adalah hak guna pakai yang harus diperbarui setiap beberapa tahun sekali tergantung kebijakan dari pengelola pasar tradisional tersebut.

## **2. Upaya Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional**

### **1. Pembinaan terhadap pasar tradisional dan pelaku UMKM dan koperasi yang ada di dalamnya**

Pembinaan pasar tradisional dilakukan dengan cara melakukan bimbingan teknis yaitu pelatihan terhadap pengelola pasar tradisional dan koperasi yang ada di dalamnya, yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

### **2. Pemberian Subsidi Kepada Pasar Tradisional Dan Pelaku UMKM Dan Koperasi Yang Ada Di Dalamnya**

Pemkab Gianyar melalui Disperindag Kabupaten Gianyar mengakui bahwa Subsidi secara langsung berupa uang tidak dilakukan oleh Pemkab Gianyar, hal ini dikarenakan Pemkab ingin berfokus pada masalah yang paling penting dihadapi para pedagang yaitu keberadaan sarana dan prasarana pasar yang memadai.

### **3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas Dan Sarana Pasar Tradisional Dan Pelaku UMKM Dan Koperasi Yang Ada Di Dalamnya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Sudyasa Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disperindag Kabupaten Gianyar, Disperindag lebih menekankan kuantitas dan kualitas pasar tradisional akan lebih baik jika sarana dan

prasarana pasar tradisional ditingkatkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah revitalisasi pasar tradisional

#### **4. Memfasilitasi Pembentukan Wadah Atau Asosiasi Pedagang Sebagai Sarana Memperjuangkan Hak Dan Kewajiban Para Pedagang**

Dalam hal pembentukan wadah atau asosiasi hal yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Desa adalah membentuk Forum Pengelola Pasar Tradisional se – Kabupaten Gianyar, dengan adanya forum ini diharapkan pengelola pasar dapat di fasilitasi untuk bertemu dengan Bupati Gianyar untuk menyampaikan saran atau kritik

#### **5. Mengarahkan Dana *Sharing* Yang Berasal Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Pasar Tradisional**

Hal yang selanjutnya yang terpenting adalah Mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka pengembangan pasar tradisional, dana *sharing* adalah dana yang berasal dari pusat yang kemudian dibagi – bagi sesuai dengan kebutuhan masing – masing Kabupaten.

#### **5. KESIMPULAN**

Dalam Perda No 5 Tahun 2013 tentang penataan pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional, peneliti telah menganalisis perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional yang ada di dalam Perda

tersebut dengan empat indikator dari William Dunn. Indikator yang pertama yaitu efektifitas, efektifitas dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional terdapat beberapa hal yang masih kurang efektif diantaranya dalam hal perlindungan yaitu lokasi usaha dan persaingan dengan pelaku usaha lain seperti toko modern dan pusat perbelanjaan, hal ini dikarenakan masih banyak toko modern dan pusat perbelanjaan yang letaknya berdekatan dengan pasar tradisional. Sementara itu dalam hal pemberdayaan hal yang masih kurang efektif yaitu pembinaan terhadap pasar tradisional dan pelaku UMKM yang ada di dalamnya, Hal ini dikarenakan pembinaan belum mencakup seluruh pengelola pasar tradisional di Kecamatan Sukawati. Dan hal yang belum efektif lainnya yaitu memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kewajiban para pedagang, yang mana hal ini kurang efektif karena pertemuan yang dilakukan hanya berselang tiga tahun sekali.

Indikator kedua yaitu efisiensi dalam hal ini perlindungan dan pemberdayaan masih belum efisien. Dalam perlindungan pasar tradisional yaitu kurangnya efisiensi dari revitalisasi pasar tradisional yang mana revitalisasi tersebut kurang mampu

membuat pasar tradisional bersaing dengan toko modern. Hal ini dikarenakan revitalisasi hanya mencangkup pada penataan bangunan saja namun belum memperhatikan cara untuk mempromosikan pasar tradisional. Selain itu kurangnya efisiensi juga dalam hal memfasilitasi wadah asosiasi pengelola pasar tradisional yang mana diketahui selama ini anggota forum asosiasi jarang bertemu dengan Bupati Gianyar untuk menyampaikan aspirasi.

Selanjutnya indikator ketiga yaitu responsivitas dinilai kurang responsif, dalam hal ini karena dari Pemkab Gianyar kurang menindak tegas toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak memenuhi ijin. Hal lain yang masih kurang responsif adalah masih adanya pasar tradisional yang belum direvitalisasi.

Indikator yang terakhir yaitu ketepatan, dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional hal yang masih kurang tepat diantaranya perlindungan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional dan Persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya

Dengan mengevaluasi perlindungan dan pemberdayaan yang ada di dalam perda menggunakan

keempat indikator tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkab Gianyar masih belum maksimal hal ini dikarenakan belum semua perlindungan dan pemberdayaan yang berjalan dengan baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo (2014). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Malano, Herman (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Bandung : Gramedia Pustaka Utama

N. Dunn, William (2003). *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sugiyono, Prof. Dr. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta  
Sugiyono, Prof. Dr. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*. Bandung : Alfabeta

Sutanto, Leo (2014). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Tahir, Arifin (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta

Pasolong, Herbani (2012). *Metode Penelitian Administrasi*

*Publik*, Bandung :  
Alfabeta

Winarno, Budi (2002). *Kebijakan Publik*

*Teori Proses dan Studi*

*Kasus*, Yogyakarta : PT

BUKU SERU